

Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Bank BJB Syariah Subang

Uji Sapei

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

Email: Ujisapei@gmail.com

ABSTRAK

Strategi pemasaran semenarik mungkin yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan memberikan informasi yang bersifat membujuk kepada masyarakat atau pelanggan agar tertarik untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan strategi pemasaran produk deposito mudharabah adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk deposito mudharabah sebagai fasilitas penghimpun dana yang memberikan nisbah dan bagi hasil yang di sepakati Bersama dengan minimal bagi deposit yang tergolong rendah dan jangka waktu penarikan dana yang di sepakati bersama, dengan memberikan informasi yang jujur, menghindari iklan palsu dan penipuan yang tidak sesuai dengan syariat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif data yang diperoleh melalui metode penelitian yang bersifat Deskriptif data yang diperoleh melalui metode Interview, Observasi, Dokumentasi, dan analisis data diperoleh secara kualitatif disimpulkan dengan cara berfikir induktif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, adapun sampelnya berjumlah 4 orang yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Hasil temuan dari analisis data yang peneliti peroleh adalah bahwa dalam strategi pemasaran yang diterapkan Bank BJB Syariah Subang ini menggunakan strategi Marketing Mix yang meliputi Strategi Produk yaitu dengan penawaran nisbah dan perhitungan bagi hasil yang baik, memiliki ciri khas yaitu menggunakan metode mudharabah dan akad lainnya.

Keywords : Promosi, Gadai Emas, Minat Nasabah, Perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara, dan proses pelaksanaan usahanya. bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah islam (Nurul et al., 2023).

Prinsip atau hukum perbankan syariah ditimbang akan melahirkan keseimbangan sistem ekonomi karena dihilangkannya antara lain unsur *gharar* (spekulasi atau ketidak pastian) umpamanya. Di sini pemberi dana di samping turut berbagi keuntungan juga ikut berbagi kerugian uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan lagi komoditas, karena tidak dianggap memiliki nilai intrinsik. (Tarlam, 2015) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Dengan kata lain bank syariah dalam pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at islam. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275.

Deposito yang sering terdengar dari sebagian bank hanya mengeksploitir rasa sentiment investasi saja. tidak dipungkiri diterapkannya konsep pemasaran deposito di bank syariah mengundang persepsi yang tidak baik dikalangan masyarakat sendiri (Alijaya & Hariyadi, 2019). Dimana persepsi masyarakat terhadap prodak deposito, diantaranya disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap prodak deposito, Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dimana masyarakat belum begitu mengetahui apa itu deposito, seluk - beluk mengenai deposito dan sistem bagi hasil. Padahal masyarakatnya banyak melakukan berbagai kegiatan simpan dan pinjam yang berhubungan dengantabung, akan tetapi kebanyakan masyarakat lebih memilih menabung di tabunganbiasa dan bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa deposito itu tabungan yang merugikan saja. Dari segi pendapatandan keuntungandeposito lebih menguntungkan dari pada menyimpan di tabungan biasa, oleh sebab itu menjadi alasan kenapa masyarakat lebih banyak yang menyimpan ditabungan biasa (Alijaya, 2019)

Dengan memahami tingkat persepsi atau pemahaman masyarakat tersebut terhadap deposito, maka bank memiliki peluang yang kuat untuk memasarkan produk yang ditawarkan agar lebih bersifat *market driven*. Struktur pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sudah terbangun sudah sangat lama tentu tidak mudah diarahkan kepada sistem simpan pinjam yang semakin berkembang kebutuhan lalu lintas keuangan (Zulfa et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Bank BJB Syariah Subang”**.

Kata pemasaran sering kali dikaitkan oleh banyak pihak dengan penjualan(*sales*),*sales promotion girl*, iklan, promosi, atau produk. Bahkan sering kaliorang menyamakan *promotion profesi marketer* (pemasar) dengan *sales* (penjual).Namun sebenarnya pemasaraan berbeda dengan penjualan. Pemasaran lebih merupakan “suatu seni menjual produk” (Ropei & Sururie, 2021). Sehingga pemasaran proses penjualan yaitu dimulai dari perancangan yang hanya berpengaruh pada terjadinya transaksi penjualan barang ataupun jasa. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengertian pemasaran adalah orang atau badan yang terlibat dalam pengalihan, pemikiran, dan penyampaian barang dari produsen kepada konsumennya

(*Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law / Abdurohim / Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), n.d.*).

METODE

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil langsung dari wawancara dan observasi kepada informan yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam seperti handphone, dan sebagainya (Ropei, 2020).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian yakni di Bank BJB Syariah cabang Subang setelah beberapa tahap dilalui. Dimulai dengan observasi di lapangan kemudian mewawancarai seluruh karyawan di bagian Funding Officer dan juga beberapa nasabah (Badruzaman & Ropei, 2020). Hasil yang diperoleh diantaranya mengenai strategi pemasaran produk deposito *mudharabah* diantaranya Deposito *ib* masalah merupakan jenis investasi berprinsip *mudharabah muthlaqah* yang menariknya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (sesuai jangka waktu), diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (PT, yayasan, koperasi), Badan usaha (CV dan Firma). Bank akan menerbitkan *Bilyet* deposito sebagai bukti atas penempatan dana depositan pada bank.


Akad yang digunakan untuk produk deposito pada bank bjb syariah adalah **Mudharabah Muthlaqah**, yaitu prinsip yang digunakan dalam transaksi deposito dengan menggunakan mekanisme *pooling of fund*, dimana bank diberikan kewenangan untuk mengelola dana investasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. (Badruzaman & Ropei, 2020). merupakan salah satu kitab suci tertua di dunia digunakan oleh Yahudi dan Kristen. Bibel sebagai awal mula kajian hermeneutik untuk memahami sebuah teks. Tuntutan realitas pembacaan teks era sekarang meniscayakan pengayaan metodologis, terutama pada teks-teks sakral semisal kitab suci keagamaan. Dalam konteks ini, para pemikir Islam di bidang Tafsir al-Qur'an mencoba mengkaji hermeneutika (Ramlan & Ropei, 2023). Suatu cabang ilmu menafsirkan teks yang tidak lagi memungkinkan dikonfirmasi kepada pencipta/penulisnya. Sebagaimana kebenaran relatif yang dikandung oleh ta'wil (alegoric) yang dikenal dalam tafsir al-Qur'an klasik, Hermeneutika juga menyuguhkan produk analisis yang mengandung kebenaran relatif. Itulah sebabnya, Hermeneutika membutuhkan "rukun" atau persyaratan agar produk analisisnya sedekat mungkin kepada maksud pencipta teks. Melalui analisis filsafat bahasa, makalah ini mencoba memberikan gambaran umum bagaimana hermeneutika bekerja sebagai suatu pendekatan dalam pengkajian Bible. Berdasarkan analisis tersebut ditemukan bahwa Hermeneutik dan Bibel adalah satu

kesatuan bahasan yang sangat berhubungan, karena giron atau kajian hermeneutika yaitu mengkaji pemahaman teks termasuk (Nasrudiansyah & Alijaya, 2023)

1. Strategi Pemasaran Produk Deposito Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah Muthlaqah*

Strategi adalah penentuan arah atau operasi – operasi berskala besar untuk bagaimana menggerakkan sesuatu pasukan atau tim keposisi yang menguntungkan. Dengan demikian, pengertian strategi yaitu sebagai penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal. yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses atau tata cara dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengendalikan dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada agar segala aktivitas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Nasrudiansyah & Alijaya, 2023).

Gambar 2.2
Alur Akad Wakalah Wal Murabahah



Keterangan :

Adapun Bank dalam pelaksanaan akad *Mudharabah Muthlaqah* untuk Deposito iB Masalah dimana pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Nasabah datang ke Bank untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan akad *mudharabah*, bank dan nasabah melakukan negoisasi dan jika nasabah setuju maka nasabah akan melengkapi persyaratan (Rukmanda, 2020)

- b. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka nasabah akan melakukan akad, ketika akan melangsungkan akad maka nasabah harus menyebutkan secara jelas spesifikasi yang diinginkan dan bank juga harus menyebutkan nisbah yang diinginkan nasabah
- c. Selanjutnya Akad Mudharabah, dimana akad mudharabah terjadi antara bank dan nasabah yang berisi perjanjian berupa nisbah dan jangkawaktu yang di tentukan.
- d. Setelah itu nasabah akan membayar minimum Deposito kepada bank yang sudah di tentukan di awal dan melalui perjanjian yang telah di sepakati antara bank dan nasabah.

Akad Murabahah yang digunakan antara bank dengan nasabah yang mengajukan Pembiayaan Dengan produk Deposito iB Masalah ini dengan tujuan mengelola keuangan secara lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Dalam praktik mudharabah pada deposito di Bank BJB Syariah Cabang Subang (Ropei, 2021d), bank mempunyai hak untuk mengelola keuangan deposito yang sudah di setorkan kepada bank untuk di kelola dalam bentuk atau dalam bidang usaha atau bidang pendanaan lainnya. Perhitungan nisbah yang telah di sepakati oleh nasabah dan bank menjadi acuan utama mengambil keuntungan kepada pihak nasabah dan bank. (Ropei, 2021a)

Dewan Syariah Nasional (DSN) keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Alijaya, 2020).

2. Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dalam menghitung bagi hasil Deposito Mudharabah, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Mudharabah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari) (Tarlam et al., 2023).

Rumus perhitungan bagi hasil Deposito Mudharabah Mutlaqoh (URIA) adalah

sebagai berikut.

Gambar 2.3 Rumus perhitungan bagi hasil Deposito Mudharabah

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.
Pembayaran bagi hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1) *Anniversary Date*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan. (Wakaf, 2021)

2) *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. (Sugianto et al., 2022)

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan. Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp. 10% x Rp. 10.000.000,-

= Rp. 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan revenue sharing.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut Dalam hukum Islam, konsep balig sudah lama diperdebatkan di kalangan ulama. Perdebatan tersebut juga tampaknya telah menghasilkan aturan yang berbeda mengenai usia minimum pernikahan di antara negara-negara Muslim. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan standar kedewasaan mengenai usia minimum menikah di empat negara Muslim: Mesir, Pakistan, Tunisia, dan Indonesia Makalah ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan studi komparatif. Tulisan ini berpendapat bahwa Mesir, Pakistan, Tunisia, dan Indonesia memiliki perbedaan usia minimum untuk menikah. Di Mesir dan Pakistan, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, Pakistan telah melangkah lebih jauh dengan memberikan sanksi hukum jika peraturan usia minimum dilanggar. Di Tunisia, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk pria dan wanita, sedangkan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Penetapan usia minimal menikah dimaksudkan untuk beberapa tujuan, antara lain membatasi jumlah pernikahan dini, menekan angka perceraian, dan mempersiapkan generasi bangsa yang kuat melalui pendewasaan usia pernikahan. Kepentingan-kepentingan tersebut, dalam perspektif hukum Islam, merupakan manifestasi dari prinsip masalah (menarik kebaikan dan menolak keburukan dalam kehidupan berumah tangga.(Ropei, 2021b)

a. Kekurangan deposito mudharabah

Dalam hal proses penarikan Investasi yang hanya dengan menggunakan secarcik kertas ternyata diluar dugaan nasabah menilai kurang bagus sebanyak 50% ini di karenakan kurang bagus/indahny secarcik kertas tersebut. Seharusnya BMI mempunyai inovasi dengan mendesain kartu pengambilan dana investasi agar para deponan lebih tertarik (Yuhana & Tarlam, 2023)

Tingkat kepastian nisbah tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana. Jika kinerja bank tersebut jelek dan usaha yang dilakukan merugi, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah (Ropei, 2021c)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pemasaran produk deposito bank BJB syariah subang dengan menggunakan akad *mudharabah* dilaksanakan pada pendanaan produk konsumen yaitu Deposito iB Maslahah. Dimana nasabah mengajukan kepada pihak bank di bagian konsumen dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh bank. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka bank akan menindak lanjutkan proses deposito yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang kemudian melakukan perjanjian nisbah dan perjanjian jangka waktu yang di tentukan untuk menentukan perhitungan keuntungan dari nisbah (Alijaya, 2018).
2. Pemasaran produk Deposito dengan akad *Mudharabah* pada produk konsumen di Bank BJB Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah* dilaksanakan pada produk pendanaan konsumen yaitu Deposito iBMaslahah. Dimana nasabah pendanaan yang merupakan perorangan bahkan perusahaan – perusahaan yang ingin mengembangkan keuangan mereka yang mengajukan kepada pihak bank dibagian konsumen dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan pihak bank, yang mana guna pembiayaan digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan dan biaya pernikahan bahkan untuk pengembangan keuangan dengan adanya nisabah sistem bagi hasil. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka bank akan mempunyai kuasa penuh untuk mengelola keuangan nasabah untuk melakukan perputaran usaha atau perputaran keuangan (Alijaya, 2021)

REFERENSI

- Abdurohim, Abdurohim. “Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (January 23, 2022): 2033–39. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3804>.
- Badruzaman, Dudi, and Ahmad Ropei. “Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 1 (June 30, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i1.2141>.
- Gumala, Y., L. Rahman, K. Septinaningrum, E. Opik, F. Ahmadi, and H. Farhana. “The Practice of Reading Approaches in Developing Students’ Reading Competency on Javanese Language among Primary School Teachers.” In *INCOLWIS 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia*, 284. European Alliance for Innovation, 2019. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YPv6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA284>

- &dq=info:FdqmPZbPINoJ:scholar.google.com&ots=hMcwymxwpB&sig=t3KF0xWri5o
bQT_xJ9Qf4WCD2qc.
- Julrissani, Julrissani, Miptah Parid, and Noven Kusainun. "Membangun Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Tematik Di SD Muhammadiyah Karangbendo." *El Midad* 12, no. 1 (2020): 1–17.
- Komarudin, Omang. "Landasan Teologis Pendidikan Sains Di Pondok Pesantren." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 34–54.
- Nisa, Halimatun, Arif Hidayat, and Miptah Parid. "Relevansi Kesesuaian Kompetensi Dasar Dengan Materi Buku Ajar Matematika Kelas VI SD/MI." *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)* 6, no. 1 (February 20, 2021): 108–21. <https://doi.org/10.26618/jkpd.v6i1.3531>.
- Nisa, Halimatun, Miptah Parid, Arif Hidayat, and Arif Mustofa. "Relevansi Keterampilan Proses Sains Dalam Pembelajaran IPA Tingkat Sekolah Dasar Dengan Materi Ajar Tematik Kelas IV Tema 2." *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 3, no. 2 (2020): 169–82.
- Nugraha, L, Rahman Rahman, Syaefudin Syaefudin, K Wachidah, Septinaningrum Septinaningrum, Y Gumala, and Opik Opik. "Environmental Literacy for Elementary Students Based on Sundanese Local Wisdom." In *Proceedings of the Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia*. Padang, Indonesia: EAI, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.29-8-2019.2288973>.
- Nugraha, Lukman. "Pengembangan Model Pembelajaran Gogreen Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi Literasi Lingkungan Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah." Universitas Pendidikan Indonesia, 2023. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Zq90nd4AAA-AJ&citation_for_view=Zq90nd4AAAAJ:YsMSGLbcyi4C.
- Nugraha, Lukman, Udin Syaefudin Saud, Tatat Hartati, and Vismaia S. Damaianti. "Profile of Learning Environmental Literacy in Elementary School." *PrimaryEdu: Journal of Primary Education* 6, no. 2 (2022): 211–22.
- Nugraha, Lukman, Udin Syaefudin Sa'ud, Tatat Hartati, Vismaia S. Damaianti, and Ryan Dwi Puspita. "Improving Indonesian Elementary School Students' Writing Skill on Narrative Text Using 'GOGREEN' Learning Model." *Specialusis Ugdymas* 1, no. 43 (2022): 8963–88.
- Opik, Opik, Rahman Rahman, D. Sunendar, L. Nugraha, Septinaningrum Septinaningrum, Yosi Gumala, Chandra Chandra, and A. Kharisma. "Early Literacy Value on Kakawihan." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia, 2019*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YPv6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA467&dq=info:ncz51HCw2YoJ:scholar.google.com&ots=hMcwymwEtx&sig=kF3YfBJQn5Wbl5NNTMThT5wzbU>.
- Parid, Miptah. *Beyond Center Circle Time (BCCT)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021.

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-8BP5XoAAAAJ&citation_for_view=-8BP5XoAAAAJ:LkGwnXOMwfcC.
- . “Komunikasi Interpersonal Antara Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Pembelajaran Daring Di Kelas VI A MIN 1 Yogyakarta.” PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/1103439>.
- . “Penerapan Model Concept Attainment Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Tematik: Penelitian Tindakan Kelas Terhadap Kelas VB MI Miftahul Falah Bandung.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-8BP5XoAAAAJ&citation_for_view=-8BP5XoAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
- . “Relevansi Komunikasi Pembelajaran Dengan Materi Bahan Ajar SD/MI.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 442–52.
- Parid, Miptah, Adi Abdurahman, and Indah Hari Utami. “Integrasi Sains Dengan Keilmuan Lain Pada Tingkat SD/MI.” *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)* 32, no. 1 (2022): 1–13.
- Parid, Miptah, and Afifah Laili Sofi Alif. “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan.” *Tafhim Al-’Ilmi* 11, no. 2 (2020): 266–75.
- Parid, Miptah, and Julrissani Julrissani. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Siswa Tingkat Sekolah Dasar.” *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 12, no. 1 (2021): 114–21.
- Parid, Miptah, and Rosadi Rosadi. “Aliran Filsafat Dalam Pendidikan Islam Ditinjau Dari Perspektif Muhammad Jawwad Ridla.” *Journal of Islamic Education Policy* 4, no. 2 (2020). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jiep/article/view/1285>.
- Parid, Miptah, and Indah Hari Utami. “Kerjasama Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Daring.” *NIZHAMIYAH* 11, no. 1 (2021). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/nizhamiyah/article/view/926>.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (April 22, 2021). <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/307>.
- Ramadhani, Febri. “Analisis Determinan Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Total Aset Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 10, 2023): 500–507. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7370>.
- Ramadhani, Febri, and Muhammad Rizkan. “Analysis of Internal and External Determinant Variables towards Profitability of Islamic Banking in Indonesia (2014–2020).” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 4, no. 1 (August 31, 2021): 18–34. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1442>.
- Rifki, Muchamad. “Internalisasi Nilai Kesantunan Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Membentuk Karakter Religius Siswa Di Sekolah: Studi Pada SMA Negeri 1 Pamanukan Subang.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2023. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cr7Mp1QAAA&citation_for_view=cr7Mp1QAAA:ljCSPb-OGGe4C.

- Rifki, Muchamad, Sofyan Sauri, Aam Abdussalam, and Udin Supriadi. "Students' Religious Character Development Based on Exemplary: Study at MA Miftahul Huda Subang." *Specialusis Ugdyas* 1, no. 43 (2022): 7771–87.
- Rifki, Muchamad, Sofyan Sauri, Aam Abdussalam, Udin Supriadi, and Miptah Parid. "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Melalui Metode Keteladanan Guru Di Sekolah." *Jurnal Basicedu* 7, no. 1 (2023): 89–98.
- . "Pengembangan Karakter Religius Peserta Didik Berbasis Keteladanan Guru Dalam Pembelajaran PAI." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 4 (2022): 273–88.
- Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (November 18, 2020): 165–79. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.
- . "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021). <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4054>.
- . "Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021): 24–46.
- . "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (August 13, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- . "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak Di Bawah Umur." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 21, 2020): 122–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.213>.
- . "The Resolution Of Criminal Cases through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1595340146959210725&hl=en&oi=scholar>.
- Ropei, Ahmad, Adudin Alijaya, Muhammad Zaki Akhbar Hasan, and Fakhry Fadhil. "Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad 'Ābid al-Jābirī's Epistemology." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (December 5, 2022): 245–64. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1111>.
- Ropei, Ahmad, Miftachul Huda, Adudin Alijaya, Fakhry Fadhil, and Fitria Zulfa. "Managing 'Baligh' In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 112–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.
- Ropei, Ahmad, and Ramdani Wahyu Sururie. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 20, 2021): 160–84. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. "Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia." *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/362>.
- Septinaningrum, Septinaningrum, Rahman Rahman, M Supriatna, M Agustin, L Nugraha, Y Gumala, K Wachidah, and Opik Opik. "Multiliteracy in The Rite of Grebeg Pancasila as aMedium for Character Education in Digital Era." In *Proceedings of the Proceedings of*

- the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia.* Padang, Indonesia: EAI, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.29-8-2019.2289006>.
- Septinaningrum, Septinaningrum, W. Sopandi, M. Agustin, Y. Gumala, P. Anggraeni, A. H. Rahayu, Tursinawati Tursinawati, L. Nugraha, and Khabibur Rohman. "Improving Creative Thinking Ability of Prospective Elementary School Teachers through Read-Answer-Discuss-Explain-and Create (RADEC) Project-Oriented Learning Model." In *International Conference on Elementary Education*, 2:1298–1308, 2020. <http://proceedings2.upi.edu/index.php/icee/article/view/750>.
- Syukur, Abdul, Omang Komarudin, Gustiana Isya Marjani, and Dadang Kahmad. "Muslim Baduy: Conversion and Changing Identity and Tradition." *Jurnal Penelitian*, 2021, 181–96.
- Tarlam, Alam, Abdullah Zaky, and Anwar Musyaddat. "Strategi Rasulullah Dalam Pendidikan Perspektif Tafsir Tarbawi." *Al-Mau'izhoh* 5, no. 1 (July 11, 2023): 226–41. <https://doi.org/10.31949/am.v5i1.5371>.
- Utami, Indah Hari, and Miptah Parid. "The Role of Pai Teachers in Building Children's Religious Attitudes In the Industrial Revolution 4.0." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2021): 55–72.
- Zulfa, Fitria, Irawan Irawan, Muhammad Zaki Akhbar Hasan, and Ahmad Ropei. "Development Of Strategic Issues Of Islamic Religious College." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 3 (December 24, 2021): 28–41. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i3.2214>.

